



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-1236/DPMD/188.32/03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.**

Tenggarong, 30 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Sdr. Camat
 2. Sdr. Kepala Desa
- Se- Kabupaten Kutai Kartanegara

Menindaklanjuti :

- a. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- b. Surat Gubernur Kalimantan Timur tanggal 26 Maret 2020 Nomor : 188.32/2059/DPMPD perihal: Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Dengan ini diminta kepada Saudara Camat agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan dan memastikan Pemerintah Desa di wilayah Saudara untuk segera menindaklanjuti serta mengambil langkah-langkah percepatan berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di atas.
2. Dengan pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional, agar memfasilitasi Desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 terkait Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 tahun 2018 beserta perubahannya yakni Perbup Nomor 12 tahun 2019, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/7443/BPD tanggal 25 Oktober 2019 hal : Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Memerintahkan Pemerintah Desa untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Tenaga Pendamping Profesional dan instansi terkait lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Adapun kepada Saudara Kepala Desa diminta agar memperhatikan dan melaksanakan segala arahan dan fasilitasi yang diberikan oleh Camat sekaligus segera menindaklanjuti hal-hal sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketentuan kegiatan Padat Karya Tunai dan teknis pelaksanaan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
2. Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan tugas dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa.
3. Melakukan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan, pencegahandan penanganan Covid-19 di Desa.
4. Melaporkan hasil tindak lanjut arahan ini kepada kami melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya dan atas kerjasama yang baik ke arah ini diucapkan terima kasih.



BUPATI

EDI DAMANSYAH